



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN

NOMOR 111 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN DAERAH PEMILIHAN KOTA TARAKAN 1 TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 226-01-17-24/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 255/PL.01.4-SD/65/2/2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan

Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 95 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 98 Tahun 2024 Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Tarakan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN DAERAH PEMILIHAN KOTA TARAKAN 1 TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 23 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

ttd.

DEDI HERDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ichsan Kurniadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
NOMOR 111 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KETUA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TARAKAN DAERAH PEMILIHAN
KOTA TARAKAN 1 TAHUN 2024

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PENETAPAN KETUA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN DAERAH
PEMILIHAN KOTA TARAKAN 1 TAHUN 2024

NO	NAMA	KECAMATAN	KELURAHAN
1	SADAM HUSIN	TARAKAN TENGAH	KAMPUNG I SKIP
2	RAHMIYANA	TARAKAN TENGAH	PAMUSIAN
3	NELLA ROSITA	TARAKAN TENGAH	SEBENGGOK
4	PUTRI RAHAYU LARASSATI	TARAKAN TENGAH	SELUMIT
5	MUHAMMAD RUSDANI RUSMAN	TARAKAN TENGAH	SELUMIT PANTAI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,
ttd.

DEDI HERDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

